




KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 63 /KEP/HK/2019

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SIKKA TAHUN 2018-2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 269 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Pemerintah;
 - b. bahwa atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 harus dilakukan evaluasi agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023.
- KEDUA** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Bupati mengajukan permohonan Nomor Register Peraturan Daerah kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KELIMA** : Nomor Register Peraturan Daerah yang telah diberikan oleh Gubernur kepada Bupati, ditindaklanjuti untuk ditetapkan dan diundangkan.
- KEENAM** : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, segera menyampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda Provinsi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk dilakukan pengkajian.
- KETUJUH** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah, Peraturan Daerah tersebut dinyatakan tidak sah secara prosedural.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 Maret 2019

n a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH

J
Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Bupati Sikka di Maumere;
6. Ketua DPRD Kabupaten Sikka di Maumere;
7. Dirjen. Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 63 /KEP/HK/2019

TANGGAL : 19 MARET 2019

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SIKKA TAHUN 2018-2023**

NO	JUDUL RANCANGAN PERDA	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	KET
1	2	3	4	5
1	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023	Mengingat 1 dan seterusnya	Ditambahkan: Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023	

n a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH *d*

** **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014